



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pencabutan Hak Hadhanah pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di KABUPATEN DELI SERDANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Erlina, SH**, Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum “**Menara Keadilan**”, beralamat di Jalan Bambu Nomor 64 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2015, selanjutnya disebut **Pembanding dahulu Penggugat Melawan**

TERBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Beralamat di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuyun Elly Wahyuni Teja, SH dan Onan Purba, SH.CN** Advokat & Legal Consultant Kantor Hukum “**Ellywahyuni & Partner**” beralamat di Jalan Karya Bakti Nomor 24, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015 selanjutnya disebut **Terbanding dahulu Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 3 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 16/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, pada tanggal 9 Pebruari 2016 untuk selanjutnya oleh Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Membaca Akta Permohonan Banding Pemanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 16 Desember 2015 atas keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2016;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 29 Januari 2016;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 29 Januari 2016, meskipun untuk itu kepada masing-masing pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan Pemanding melalui Kuasanya masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan memeriksa perkara a quo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terbanding menyatakan bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara pencabutan hak hadhanah yang diajukan oleh Pembanding, karena perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan, serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, seharusnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dirubah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengajukan perkara Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan dengan menolak eksepsi Terbanding dan selanjutnya pada amar putusan tidak mencantumkan tentang eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) selanjutnya pada penjelasan ayat (2) angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jelas dinyatakan bahwa pencabutan hak hadhanah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi Terbanding tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya tidak dapat diterima, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan anak serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana sejak terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 3 September 2005 diasuh dengan baik oleh Terbanding selaku ibunya bersama dengan kakek dan neneknya serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terbanding tidak terbukti mempunyai sifat yang tercela dan melalaikan kewajiban terhadap anaknya serta menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, bahkan saksi-saksi yang diajukan Pembanding menguatkan keterangan Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka demi kepentingan terbaik bagi si anak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, maka sudah sepatutnya anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 3 September 2005 ditetapkan di bawah hadhanah Terbanding dengan ketentuan Terbanding tidak boleh menghalang-halangi Pembanding untuk melihat dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 3 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/ Pemanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA-Mdn, tanggal 3 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., MA., dan Hj. ENITA R, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ADELAIDA RANGKUTI, S.H. M.M** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H.,

M.H.

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H. M.A

dto

Hj. ENITA R, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H.,

M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Biaya administrasiRp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)